



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa;

**Terdakwa I;**

Nama lengkap : **MASKUR BIN ASIRUDIN;**  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Opelan Rt.001 Rw.004 Desa Billapora Timur Kecamatan Gading Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur dan/atau Kp. Bayur Kec. Cikande Kab. Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMA;

**Terdakwa II;**

Nama lengkap : **MUHAYIN ALIAS AYIN BIN SERUJI;**  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Maret 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Patikus Desa Cikande Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : -

**Terdakwa III;**

Nama lengkap : **MOH. DANIL KARIM BIN JUFRI;**  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Januari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Durbugaran Rt.001 Rw.003 Desa Billapora Timur Kecamatan Gading Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur / Jalan Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : -

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2024;

**Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 19 Januari 2024 s/d 07 Februari 2024 di Rutan Polres Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 08 Februari 2024 s/d 18 Maret 2024, di Rutan Polres Serang;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 29 Februari 2024 s/d 19 Maret 2024, di Rutan Kelas II B Serang;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 18 Maret 2024 s/d 16 April 2024, di Rutan Kelas II B Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 17 April 2024 s/d 15 Juni 2024, di Rutan Kelas II Serang;

Para Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Sdr. ELY NURSAMSIAH, S.H., M.K., Dkk., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, yang berkantor di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor 7F, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 Maret 2024.

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1085/M.6.10/Eku.2/03/2024, tertanggal 04 Maret 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Srg, tertanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Srg, tertanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 2 April 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. MASKUR Bin ASIRUDIN, Terdakwa 2. MUHAYIN Alias AYIN Bin SERUJI, Terdakwa 3. MOH. DANIL KARIM Bin JUFRI

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa 1. MASKUR Bin ASIRUDIN, Terdakwa 2. MUHAYIN Alias AYIN Bin SERUJI, Terdakwa 3. MOH. DANIL KARIM Bin JUFRI dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (TUJUH) BULAN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan Dan Denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsidair **1 (SATU) Bulan Kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol : D-6648-WT warna hitam berikut kunci kontak **dikembalikan kepada Terdakwa 1;**
  - ✓ 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol : A-5828-AW warna biru berikut kunci kontak **dikembalikan kepada Terdakwa 2;**
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda verza warna hitam nopol : A-4152-LZ berikut kunci kontak **Dikembalikan kepada Terdakwa 3;**
  - ✓ 3 (tiga) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis pertalite;
  - ✓ 1 (satu) buah jerigen berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis pertalite;**Dirampas untuk negara.**
  - ✓ 5 (Lima) jerigen kosong kapasitas 35 liter ;
  - ✓ 2 (dua) buah selang;
  - ✓ 1 (satu) Buah gondengan;
  - ✓ 6 (enam) buah botol kaca;
  - ✓ 2 (dua) buah corong;
  - ✓ 2 (dua) lembar tulisan harga pertalite Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah);
  - ✓ 8 (delapan) lembak struck/nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-3057/SRG/02/2024, tertanggal 26 Februari 2026 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

## DAKWAAN;

-----Bahwa **Terdakwa I. MASKUR Bin ASIRUDIN, Terdakwa II. MUHAYIN Alias AYIN Bin SERUJI, Terdakwa III. MOH. DANIL KARIM Bin JUFRI** pada hari Kamis tanggal 18 Januari Tahun 2024 Atau sekira bulan Januari Tahun 2024 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Patikus tepatnya Desa Cikande Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I membeli bahan bakar minyak berupa pertalite bersubsidi pemerintah di SPBU 34-42102 cikande parigi, kecamatan cikande, kabupaten serang setelah Terdakwa I mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi pemerintah dengan harga sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perliter setelah itu Terdakwa I langsung pergi kelapangan untuk menyedot atau memindahkan bahan bakar yang sebelumnya berada di dalam tengki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol : A-5828-AW warna hitam kedalam jerigen yang sudah berada di lapangan lalu di pindahkan ke dalam jerigen sampai terkumpul 2 (dua) jerigen lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III membawa jerigen ke warung Jln Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang sampai di warung Terdakwa I menyimpan 2 (dua) jerigen yang sudah berisi bahan bakar minyak jenis

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite lalu Terdakwa I kembali ke SPBU 34-42102 cikande parigi, kecamatan cikande, kabupaten serang untuk mengisi tengki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol : A-5828-AW milik Terdakwa I setelah di isi full Terdakwa I langsung kembali ke warung yang berlokasi di Jln Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk di pindahkan kembali ke dalam jerigen yang sudah di siapkan sebelum Terdakwa I menyedot dan memindahkan bahan bakar minyak jenis pertalite di dalam tengki motor ke jerigen Terdakwa I melihat Terdakwa II yang sudah memindahkan bahan bakar minyak jenis pertalit bersubsidi pemerintah ke dalam jerigen yang sebelumnya berada di dalam tengki motor Honda verza warna hitam nopol : A-4152-LZ milik Terdakwa II melihat sepeda motor milik Terdakwa III dan jerigen yang sudah ada isi bahan bakar minyak jenis pertalit yang sebelumnya sudah di pindahkan dari tengki motor milik Terdakwa III yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru nopol : D-6648-WT, yang mana bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi pemerintah tersebut akan di bawa ke warung masing – masing dan akan di jual kembali dengan harga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) perliter, selanjutnya saksi M. DANDI, Saksi JAJANG (Keduanya anggota Polri) sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdapat penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite di wilayah Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, kemudian Para saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan ternyata benar terdapat penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis pertalite di wilayah tersebut. Diketahui bahwa yang melakukan penyalahgunaan adalah Terdakwa I MASKUR, Terdakwa II MUHAYIN, dan Terdakwa III. DANIEL dengan cara membeli pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada awalnya Terdakwa tersebut datang ke SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing kemudian beli bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimasukkan ke dalam tangki sebanyak 15 (lima belas) liter setiap kali pengisian, yang mana dilakukan berulang-ulang pembeliannya. Kemudian meniagakan atau menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kepada konsumen, pada awalnya Terdakwa menyiapkan botol kaca yang berukuran  $\pm 1$  (satu) liter, kemudian botol kaca tersebut di isi bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah disiapkan pada jerigen hasil dari pembelian dari SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, setelah semua di isi kemudian Terdakwa menaruh atau pajang di depan warung untuk di niagakan atau jual kepada konsumen dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya. Dengan adanya kejadian tersebut Para Saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk di bawa ke kantor Kepolisian Resor Serang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UURI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. MOCH. DANDI RUSMANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Serang, jabatan yang Saksi emban adalah sebagai penyidik pembantu adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana, pada saat ini menemukan dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah";
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" tersebut, berawal dari Saksi melakukan penyelidikan tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite di depan warung Jalan Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terjadinya dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", tersebut pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2023, sekitar jam 02.30 Wib di depan warung Jalan Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa Yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi adalah, diantaranya Terdakwa Maskur Bin Asirudin, Terdakwa Muhayin Alias Ayin Bin Seruji dan Moh. Danil Karim Bin Jufri;

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwan bakar minyak bersubsidi yang di salahgunakan oleh Para Terdakwa tersebut berjenis Peralite;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertallte, pada awalnya Para Terdakwa tersebut datang ke SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing kemudian beli bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimasukkan ke dalam tangki sebanyak 15 (lima belas) liter setiap kali pengisian, yang mana dilakukan berulang-ulang pembeliannya, Kemudian meniagakan atau menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kepada konsumen, pada awalnya Para Terdakwa menyiapkan botol kaca yang berukuran  $\pm 1$  (satu) liter, kemudian botol kaca tersebut diisi bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah disiapkan pada jerigen hasil dari pembelian dari SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, setelah semua diisi kemudian Para Terdakwa menaruh atau pajang di depan warung untuk diniagakan atau jual kepada konsumen dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan menggunakan, diantaranya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki thunder warna hitam dengan Nopol: A-5828-AW, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda verza warna merah hitam Nomor Polis: A-4152-LZ dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki thunder warna biru dengan Nopol: D-6648-WT;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, sebanyak:
  - a) Terdakwa MASKUR membeli bahan bakar minyak jenis pertallte tersebut sebanyak 4 (empat) kali pembelian atau sebanyak 60 (enam puluh) liter.
  - b) Terdakwa MUHAYIN membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pembelian atau sebanyak 45 (empat puluh lima) liter.
  - c) Terdakwa DANIEL membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 1 (satu) kali pembelian atau sebanyak 15 (lima belas) liter.
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite di wilayah Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, kemudian Saksi bersama rekan yang bernama BRIPKA MUHAMAD JAJANG ISFAUDIN melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan ternyata benar terdapat penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis pertalite di wilayah tersebut. Diketahui bahwa yang melakukan penyalahgunaan adalah Terdakwa MASKUR, Terdakwa MUHAYIN, dan Terdakwa DANIEL dengan cara membeli pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada awalnya Para

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut datang ke SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing kemudian beli bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimasukkan ke dalam tangki sebanyak 15 (lima belas) liter setiap kali pengisian, yang mana dilakukan berulang-ulang pembeliannya, Kemudian meniagakan atau menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kepada konsumen, pada awalnya Para Terdakwa menyiapkan botol kaca yang berukuran  $\pm 1$  (satu) liter, kemudian botol kaca tersebut diisi bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah disiapkan pada jerigen hasil dari pembelian dari SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, setelah semua di isi kemudian Para Terdakwa menaruh atau pajang di depan warung untuk diniagakan atau dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per litermya. Dengan adanya kejadian tersebut Saksi bersama dengan rekan yang bernama BRIPKA MUHAMAD JAJANG ISFAUDIN mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk di bawa ke kantor Kepolisian Resor Serang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah corong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jreigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) lembar tulisan Harga pertalite Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Struk/ Nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondengan, 1 (satu) buah corong, 4 (empat) buah jerigen kosong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondengan, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam NoPol : A-4152-LZ, berikut kunci kontak dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW, warna biru berikut kunci kontak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kelurahan atau Pemerintah untuk menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite;
- Bahwa Pada waktu Para Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan dan Para Terdakwa kooperatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

**Saksi 2. MOCH. JAJANG ISFAUDIN, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Serang, jabatan yang Saksi emban adalah sebagai penyidik pembantu adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana, pada saat ini menemukan dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah";
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" tersebut, berawal dari Saksi melakukan penyelidikan tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite di depan warung Jalan Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terjadinya dugaan Tindak Pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", tersebut pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2023, sekitar jam 02.30 Wib., di depan warung Jalan Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa Yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi adalah, diantaranya Terdakwa Maskur Bin Asirudin, Terdakwa Muhayin Alias Ayin Bin Seruji dan Moh. Danil Karim Bin Jufri;
- Bahwa Bahan bakar minyak bersubsidi yang di salahgunakan oleh Para Terdakwa tersebut berjenis Pertalite;
- Bahwa Dalam melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite, pada awalnya Para Terdakwa tersebut datang ke SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing kemudian beli bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimasukkan ke dalam tangki sebanyak 15 (lima belas) liter setiap kali pengisian, yang mana dilakukan berulang-ulang pembeliannya, Kemudian meniagakan atau menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kepada konsumen, pada awalnya Para Terdakwa menyiapkan botol kaca yang berukuran  $\pm 1$  (satu) liter, kemudian botol kaca tersebut diisi bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah disiapkan pada jerigen hasil dari pembelian dari SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, setelah semua diisi kemudian Para Terdakwa menaruh atau

Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajang di depan warung untuk diniagakan atau jual kepada konsumen dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan menggunakan, diantaranya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki thunder warna hitam dengan Nopol: A-5828-AW, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda verza warna merah hitam Nomor Polis: A-4152-LZ dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki thunder warna biru dengan Nopol: D-6648-WT;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, sebanyak:
  - a) Terdakwa MASKUR membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 4 (empat) kali pembelian atau sebanyak 60 (enam puluh) liter.
  - b) Terdakwa MUHAYIN membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pembelian atau sebanyak 45 (empat puluh lima) liter.
  - c) Terdakwa DANIEL membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 1 (satu) kali pembelian atau sebanyak 15 (lima belas) liter.
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite di wilayah Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, kemudian Saksi bersama rekan yang bernama Briptu MOCH. DANDI RUSMANI melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan ternyata benar terdapat penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis pertalite di wilayah tersebut. Diketahui bahwa yang melakukan penyalahgunaan adalah Terdakwa MASKUR, Terdakwa MUHAYIN, dan Terdakwa DANIEL dengan cara membeli pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada awalnya Para Terdakwa tersebut datang ke SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing kemudian beli bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimasukkan ke dalam tangki sebanyak 15 (lima belas) liter setiap kali pengisian, yang mana dilakukan berulang-ulang pembeliannya, Kemudian meniagakan atau menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kepada konsumen, pada awalnya Para Terdakwa menyiapkan botol kaca yang berukuran  $\pm$  1 (satu) liter, kemudian botol kaca tersebut diisi bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah disiapkan pada jerigen hasil dari pembelian dari SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, setelah semua di isi kemudian Para Terdakwa menaruh atau pajang di depan warung untuk diniagakan atau dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya. Dengan adanya kejadian tersebut Saksi bersama dengan rekan yang bernama BRIPTU MOCH. DANDI RUSMANI mengamankan Para Terdakwa dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti untuk di bawa ke kantor Kepolisian Resor Serang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah corong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jreigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) lembar tulisan Harga pertalite Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Struk/ Nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondengan, 1 (satu) buah corong, 4 (empat) buah jerigen kosong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondengan, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam NoPol : A-4152-LZ, berikut kunci kontak dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW, warna biru berikut kunci kontak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kelurahan atau Pemerintah untuk menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite;
- Bahwa Pada waktu Para Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan dan Para Terdakwa kooperatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

**Saksi 3. HENDRI SETIADI Bin ZULHERI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang sobagai operator sejak tahun 2010 hingga sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi nelayani konsumon yang membeli bahan bakar minyak;
- Bahwa Yang Saksi ketahui mengenai dugaan tindak pidana tersebut adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tersebut yang mana selaku konsumen pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, namun dengannya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2024 Saksi bekerja di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang sebagai operator shift 3 (tiga) dari jam 22.00 Wib., sampai dengan jam 06.00 Wib;
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 18 Januari 2024 Saksi bekerja shift 3 (tiga), dan Para Terdakwa tersebut membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda verza dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki thunder;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, sebanyak:
  - a) Terdakwa MASKUR membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 4 (empat) kali pembelian atau sebanyak 60 (enam puluh) liter.
  - b) Terdakwa MUHAYIN membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pembelian atau sebanyak 45 (empat puluh lima) liter.
  - c) Terdakwa DANIEL membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 1 (satu) kali pembelian atau sebanyak 15 (lima belas) liter;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah corong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) lembar tulisan Harga pertalite Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Struk/ Nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondongan, 1 (satu) buah corong, 4 (empat) buah jerigen kosong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondongan, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam NoPol : A-4152-LZ, berikut kunci kontak dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW, warna biru berikut kunci kontak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kelurahan atau Pemerintah untuk menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite;
- Bahwa Cara Para Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Para Terdakwa tersebut datang ke SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing kemudian beli bahan bakar minyak jenis pertalite yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam tangki sebanyak 15 (lima belas) liter setiap kali pengisian, yang mana dilakukan berulang-ulang pembeliannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya sejak kapan Para Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, namun sepengetahuan Saksi di setiap harinya melakukan pembelian pertalite;
- Bahwa Setahu Saksi, banyak yang melakukan hal serupa selain Para Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena Saksi tugasnya melayani pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

**Saksi 4. RENDI SISWANTO Bin RASTA WIJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 3442102 Cikande Ambon Selaku operator di SPBU tersebut, Saksi baru bekerja dan alamat lengkapnya SPBU tempat Saksi bekerja tersebut yaitu Jalan raya Cikande Parigi Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa Yang Saksi ketahui mengenai dugaan tindak pidana tersebut adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tersebut yang mana selaku konsumen pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, namun dengannya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tanggal 18 Januari 2024 Saksi bekerja di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang sebagai operator shift 3 (tiga) dari jam 22.00 Wib., sampai dengan jam 06.00 Wib.;
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 18 Januari 2024 Saksi bekerja shift 3 (tiga), dan Para Terdakwa tersebut membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda verza dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki thunder;

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, sebanyak:
  - a) Terdakwa MASKUR membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 4 (empat) kali pembelian atau sebanyak 60 (enam puluh) liter.
  - b) Terdakwa MUHAYIN membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pembelian atau sebanyak 45 (empat puluh lima) liter.
  - c) Terdakwa DANIEL membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 1 (satu) kali pembelian atau sebanyak 15 (lima belas) liter;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah corong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) lembar tulisan Harga pertalite Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Struk/ Nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondongan, 1 (satu) buah corong, 4 (empat) buah jerigen kosong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondongan, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam NoPol : A-4152-LZ, berikut kunci kontak dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW, warna biru berikut kunci kontak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kelurahan atau Pemerintah untuk menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite;
- Bahwa Cara Para Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Para Terdakwa tersebut datang ke SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing kemudian beli bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimasukkan ke dalam tangki sebanyak 15 (lima belas) liter setiap kali pengisian, yang mana dilakukan berulang-ulang pembeliannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya sejak kapan Para Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, namun sepengetahuan Saksi di setiap harinya melakukan pembelian pertalite;
- Bahwa Setahu Saksi, banyak yang melakukan hal serupa selain Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena Saksi tugasnya melayani pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU;

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

**Terdakwa I. MASKUR BIN ASIRUDIN:**

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sehubungan adanya kejadian menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib, di depan Kios Jl. Patikus tepatnya Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, adapun sebabnya Terdakwa diamankan karena telah menyalahgunakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Serang bersama kedua teman Terdakwa yaitu Terdakwa MOH. DANIL KARIM Bin JUFRI dan Terdakwa MUHAYIN Alias AYIN Bin SERUJI;
- Bahwa Bahan bakar minyak yang dimaksud Terdakwa adalah jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis portalite tersebut dari SPBU (Stasiun Pongisian Balian Bakar Umum) Jayanti tepatnya Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten, dan SPBU 3442102 Ambon tepatnya Kec. Cikande Kab. Serang;
- Bahwa Cara yang Terdakwa lakukan awalnya Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. : A-5828- AW warna Hitam, kemudian Terdakwa pergi menuju Pom bensin / SPBU dan sesampai di SPBU Terdakwa mengantri dan mengisi atau membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite hingga terisi penuh kemudian setelah membeli bahan bakar minyak tersebut Terdakwa pergi menuju Lapangan Jl. Patikus tepatnya Desa Cikande Kec. Cikande Kab. Serang untuk memindahkan bahan bakar kedalam dirigen warna putih dengan cara memasukan slang air kedalam tangki motor dan menyedot dengan menggunakan mulut hingga bahan bakar keluar dan Terdakwa masukan kedalam dirigen tersebut setelah bahan bakar didalam tangki terkuras dan disisakan perkiraan setengah liter Terdakwa kembali pergi ke SPBU terdekat lainnya untuk melakukan hal yang sama;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per literanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut tidak tentu, terkadang Terdakwa dalam 1 (satu) hari membeli bahan bakar sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali akan tetapi sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat ini Terdakwa sudah membeli bahan bakar dalam 1 (satu) malam yaitu 5 (lima) kali / tangki motor dengan jumlah  $\pm$  75 (kurang lebih tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa gunakan bahan bakar minyak tersebut untuk diperjual belikan dan Terjual menjual ke masyarakat dengan harga eceran diwarung sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per- botolnya;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib., terdakwa pergi dari warung Terdakwa dengan membawa kendaraan kendaraan sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol. : A-5828-AW warna Hitam, kemudian Terdakwa pergi menuju Pom bensin / SPBU Jayanti dan sesampai di SPBU Terdakwa mengantri dan mengisi atau membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite hingga terisi penuh kemudian setelah membeli bahan bakar minyak tersebut Terdakwa pergi menuju Lapangan Jl. Patikus tepatnya Desa Cikande Kec. Cikande Kab. Serang untuk menindahkan buhan bakar kodalam drigen warna putih dengan earn memasukan selang air kedalam tangki motor dan menyedot dengan menggunakan mulut hingga bahan bakar keluar dan Terdakwa masukan kedalam drigen tersebut, setelah bahan bakar didalam tangki terkuras dan Terdakwa menylsakan perkiraan setengah liter bahan bakar untuk sepeda motor lalu Terdakwa menyembunyikan drigen tersebut disemak-semak yang tidak terlihat orang lain, Selanjutnya Terdakwa pergi kembali ke SPBU Ambon Kec. Cikande Kab Serang dan sesampai di SPBU tersebut Terdakwa mengantri dan membeli kembali hingga terisi penuh setelah membeli bahan bakar tersebut Terdakwa pergi menuju kembali ke Lapangan Jl. Patikus tepatnya Desa Cikande Kec. Cikande Kab. Serang untuk menindahkan bahan bakar kedalam drigen yang sama hingga terisi penuh setelah itu Terdakwa kembali ke SPBU Ambon Kec. Cikande Kab. Serang dan sesampai di SPBU tersebut Terdakwa mengantri dan membeli kembali lalu Terdakwa pergi menuju ke Lapangan tersebut dan melakukan hal yang sama.
- Bahwa Selanjutnya setelah 2 (dua) kali lalu Terdakwa kembali ke SPBU Ambon Kec. Cikande Kab. Serang dan sesampai di SPBU tersebut Terdakwa mengantri dan membeli kembali hingga terisi penuh, setelah membeli bahan bakar tersebut Terdakwa pergi menuju ke Lapangan tersebut untuk menindahkan bahan bakar kedalam drigen yang lainnya hingga terisi penuh dan setelah itu Terdakwa membawa drigen tersebut dengan memasukan kedalam gondengan warna Abu-abu lalu Terdakwa pergi menuju kios atau warung milik Terdakwa DANIL di Jl. Patikus Desa Cikande Kab. Serang yang tidak jauh dari lapangan tersebut, sesampainya di kios atau warung Terdakwa DANIL tersebut Terdakwa menyimpan / menitipkan di sebelah warung Terdakwa DANIL lalu Terdakwa pergi kembali kembali ke SPBU Ambon untuk

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengisi bahan bakar dan sesampai di SPBU tersebut serta Terdakwa mengantri dan membeli kembali hingga tangki sepeda motor terisi penuh kemudian setelah itu Terdakwa pergi dan membeli nasi uduk lalu saya kembali ke kios / warung Terdakwa DANIL untuk beristirahat dan membawa 2 (dua) drigen yang sudah terisi penuh di samping kios / warung tersebut akan tetapi sebelum membawa drigen yang berisikan bahan bakar jenis pertalite tersebut Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman bersama kedua teman Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa DANIL, dan Terdakwa AIN;

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa kendaraan Sepeda Motor jenis Suzuki Thunder No. Pol. : A-5828-AW warna Hitam tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa di sidang adalah kendaraan yang digunakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dan jumlah maksimal isi tangki sepeda motor tersebut  $\pm$  15 (kurang lebih lima belas) liter serta kendaraan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lebih dan atau sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa memperjual belikan bahan bakar jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual secara eceran diwarung / kios milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah corong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jreigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) lembar tulisan Harga pertalite Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Struk/ Nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondongan, 1 (satu) buah corong, 4 (empat) buah jerigen kosong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondongan, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam NoPol : A-4152-LZ, berikut kunci kontak dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW, warna biru berikut kunci kontak;
- Terdakwa dalam melakukan memperjual belikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan atau melakukan tindak Pidana tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa dikemudian hari;

## **Terdakwa II. MUHAYIN ALIAS AYIN BIN SERUJI:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sehubungan adanya kejadian menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib, di depan Kios Jl. Patikus tepatnya Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten, adapun sebabnya Terdakwa diamankan karena telah menyalahgunakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Serang bersama kedua teman Terdakwa yaitu Terdakwa MOH. DANIL KARIM Bin JUFRI dan Terdakwa MASKUR Bin ASIRUDIN;
- Bahwa Bahan bakar minyak yang dimaksud Terdakwa adalah jenis Peralite;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis portalite tersebut dari SPBU (Stasiun Pongisian Balian Bakar Umum) Jayanti tepatnya Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten, dan SPBU 3442102 Ambon tepatnya Kec. Cikande Kab. Serang;
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkannya dengan cara mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda verza warna merah hitam Nomor Polisi : A-4152-LZ, yang Terdakwa kendaraai menuju SPBU 3442102 Cikande untuk setiap pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 15 (lima belas) liter atau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa membelinya langsung menuju warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan maksud dan tujuan untuk memindahkan pertalite dari tangki kendaraan sepeda motor ke jerigen dengan menggunakan selang yang telah Terdakwa siapkan;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa Terdakwa membeli pertalite bersubsidi tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira jam 01.00 Wib., sampai dengan jam 02.00 Wib sebanyak 3 kali pembelian atau sebanyak 45 (empat puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa gunakan bahan bakar minyak tersebut untuk diperjual belikan dan menjual ke masyarakat dengan harga eceran diwarung sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per- botolnya;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda verza v/arna merah hitam Nomor Polisi: A-4152-LZ tersebut adalah Terdakwa sendiri tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa di sidang adalah kendaraan yang digunakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite;

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) liter tersebut Terdakwa gunakan untuk di niagakan atau di jual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kepada konsumen sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa membeli bakar minyak jenis pertalite ke SPBU sebanyak 60 (enam puluh) liter atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), adapun pertalite sebanyak 60 (enam puluh) liter tersebut habis diniagakan atau dijual kepada konsumen dalam satu hari;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual secara eceran diwarung / kios milik Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam meniagakan atau menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kepada konsumen sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per liternya, yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah corong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jreigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) lembar tulisan Harga pertalite Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Struk/ Nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondengan, 1 (satu) buah corong, 4 (empat) buah jerigen kosong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondengan, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam NoPol : A-4152-LZ, berikut kunci kontak dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW, warna biru berikut kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan memperjual belikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan atau melakukan tindak Pidana tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa dikemudian hari;

## **Terdakwa III. MOH. DANIL KARIM Bin JUFRI:**

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sehubungan adanya kejadian menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib, di depan Kios Jl. Patikus tepatnya Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, adapun sebabnya Terdakwa diamankan karena telah menyalahgunakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa Terdakwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Serang bersama kedua teman Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAYIN ALIAS AYIN BIN SERUJI dan Terdakwa MASKUR Bin ASIRUDIN;
- Bahwa Bahan bakar minyak yang dimaksud Terdakwa adalah jenis Peralite;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis portalite tersebut dari SPBU (Stasiun Pongisian Balian Bakar Umum) Jayanti tepatnya Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten, dan SPBU 3442102 Ambon tepatnya Kec. Cikande Kab. Serang;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi Pemerintah tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna biru Nomor Polisi: D-6648-WT sedangkan Terdakwa AYIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna merah Nomor Polisi: A-4152-LZ dan Sdr. MASKUR menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nomor Polisi A- 5828-AW yang mana proses pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut ke SPBU 3442102 Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dengan cara membeli yang di layani oleh operator SPBU selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, lalu setelah di isi hingga penuh (Full) dengan total pembelian Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut di sedot kembali dengan menggunakan alat berupa selang plastik yang di masukan ke dalam tangki sepeda motor yang kemudian pertalite tersebut di alirkan ke dalam derigen setelah selesai bahan bakar minyak jenis pertalite di kemas ke dalam botol kaca dengan cara di tuangkan dari dalam derigen menggunakan sebuah corong plastik yang kemudian bahan bakar minyak jenis pertalite siap untuk di jual secara eceran;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa gunakan bahan bakar minyak tersebut untuk diperjual belikan dan menjual ke masyarakat dengan harga eceran diwarung sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per- botolnya;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Suzuki Thunder warna biru Nomor Polisi: D-6648-WT dan sepeda motor merk Honda Verza warna merah Nomor Polisi: A-4152-LZ yang digunakan Terdakwa dan Sdr. AYIN untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah milik bos Terdakwa yang bernama Sdr. REHAN sekaligus sebagai pemilik warung sedangkan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nomor Polisi A-5828-AW adalah milik Sdr. SUGONDO;

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kepada konsumen sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Dalam 1 (satu) hari Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi Pemerintah sebanyak 2 (dua) kali pembelian dengan total Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) / 34 (tiga puluh empat) liter dan teman kerja Terdakwa pun bergantian membeli bahan bakar jenis pertalite tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah pembelian yang sama jadi total pembelian sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap pembelian;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual secara eceran diwarung / kios milik Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam meniagakan atau menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kepada konsumen sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per liternya, yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah corong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 2 (dua) buah jreigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) lembar tulisan Harga pertalite Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Struk/ Nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondengan, 1 (satu) buah corong, 4 (empat) buah jerigen kosong, 3 (tiga) buah botol kaca, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah gondengan, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam NoPol : A-4152-LZ, berikut kunci kontak dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW, warna biru berikut kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan memperjual belikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan atau melakukan tindak Pidana tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dawkwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) buah corong;
- 3 (tiga) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jreigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) lembar tulisan Harga pertalite Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar Struk/ Nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah gondengan;
- 1 (satu) buah corong;
- 4 (empat) buah jerigen kosong;
- 3 (tiga) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah gondengan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam NoPol : A-4152-LZ, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW, warna biru berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut berdasarkan perbuatan materil yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 55 UURI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga minyak yang disubsidi pemerintah”;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

## Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi para terdakwa yaitu **Terdakwa I. MASKUR BIN ASIRUDIN, Terdakwa II. MUHAYIN ALIAS AYIN BIN SERUJI, dan Terdakwa III. MOH. DANIL KARIM Bin JUFRI** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh Para Terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Tentang Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga minyak yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**Menyalahgunakan**” adalah kegiatan yang untuk memperoleh keuntungan peseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, seperti kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Bahan Bakar Minyak**”, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pengangkutan**”, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Niaga**”, menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Izin usaha**”, menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, dan izin usaha tersebut dapat berbentuk; Izin usaha pengelolaan, Izin usaha pengangkutan, Izin usaha penyimpanan, dan Izin usaha niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Bahan Bakar Minyak bersubsidi**” adalah Bahan Bakar Minyak yang spesifikasi, volume, jenis dan harganya ditetapkan oleh Pemerintah. Dan distribusinya untuk bensin premium dan minyak solar disalurkan oleh badan Usaha melalui penyalur antara lain Stasiun Pengisian BBM seperti SPBU dan lain-lain, sedang minyak tanah dijual melalui Agen/pangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM dalam negeri sebagaimana diubah oleh Perpres No. 9 Tahun 2006, disebutkan bahwa “**Konsumen Pengguna**” BBM bersubsidi hanya ditetapkan 5 (lima) sektor, yaitu rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Konsumen Pengguna**”, adalah konsumen yang menggunakan BBM bersubsidi untuk kebutuhannya sendiri, seperti misalnya untuk bahan bakar kendaraan (transportasi), BBM untuk operasional Genset penerangan Kantor Pemerintahan (pelayanan umum) dan lain-lain. Sehingga konsumen pengguna pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk menjual kembali (reseller), sebagaimana kegiatan para pengecer BBM tersebut karena pengecer BBM bukanlah termasuk konsumen pengguna BBM bersubsidi, sehingga yang bersangkutan tidak diperkenankan membeli BBM di SPBU, apalagi dengan menggunakan derigen;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan para terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari Tahun 2024 bertempat di Jl. Patikus tepatnya Desa Cikande Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten, Terdakwa I membeli bahan bakar minyak berupa pertalite bersubsidi pemerintah di SPBU 34-42102 cikande parigi,kecamatan cikande,kabupaten serang setelah Terdakwa I mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi pemerintah dengan harga

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perliter setelah itu Terdakwa I langsung pergi kelapangan untuk menyedot atau memindahkan bahan bakar yang sebelumnya berada di dalam tengki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol : A-5828-AW warna hitam kedalam jerigen yang sudah berada di lapangan lalu di pindahkan ke dalam jerigen sampai terkumpul 2 (dua) jerigen lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III membawa jerigen ke warung Jln Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang sampai di warung Terdakwa I menyimpan 2 (dua) jerigen yang sudah berisi bahan bakar minyak jenis pertalite lalu Terdakwa I kembali ke SPBU 34-42102 cikande parigi, kecamatan cikande, kabupaten serang untuk mengisi tengki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol : A-5828-AW milik Terdakwa I setelah di isi full Terdakwa I langsung kembali ke warung yang berlokasi di Jln Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk di pindahkan kembali ke dalam jerigen yang sudah di siapkan sebelum Terdakwa I menyedot dan memindahkan bahan bakar minyak jenis pertalite di dalam tengki motor ke jerigen Terdakwa I melihat Terdakwa II yang sudah memindahkan bahan bakar minyak jenis pertalit bersubsidi pemerintah ke dalam jerigen yang sebelumnya berada di dalam tengki motor Honda verza warna hitam nopol : A-4152-LZ milik Terdakwa II melihat sepeda motor milik Terdakwa III dan jerigen yang sudah ada isi bahan bakar minyak jenis pertalit yang sebelumnya sudah di pindahkan dari tengki motor milik Terdakwa III yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru nopol : D-6648-WT, yang mana bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi pemerintah tersebut akan di bawa ke warung masing – masing dan akan di jual kembali dengan harga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) perliter, selanjutnya saksi M. DANDI, Saksi JAJANG (Keduanya anggota Polri) sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdapat penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite di wilayah Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, kemudian Para saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan ternyata benar terdapat penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis pertalite di wilayah tersebut. Diketahui bahwa yang melakukan penyalahgunaan adalah Terdakwa I MASKUR, Terdakwa II MUHAYIN, dan Terdakwa III. DANIEL dengan cara membeli pertalite di SPBU 3442102 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada awalnya Terdakwa tersebut datang ke SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing kemudian beli bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimasukkan ke dalam tangki sebanyak 15 (lima belas) liter setiap kali pengisian, yang mana dilakukan berulang-ulang pembeliannya. Kemudian meniagakan atau menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kepada konsumen, pada awalnya Terdakwa menyiapkan botol kaca yang berukuran  $\pm$  1 (satu) liter, kemudian botol kaca

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di isi bahan bakar minyak jenis pertalite yang telah disiapkan pada jerigen hasil dari pembelian dari SPBU dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, setelah semua di isi kemudian Terdakwa menaruh atau pajang di depan warung untuk di niagakan atau jual kepada konsumen dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya. Dengan adanya kejadian tersebut Para Saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk di bawa ke kantor Kepolisian Resor Serang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Maka dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ke-2 dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Tentang Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan tersebut diatas terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan (*medepleger*), dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim sebutkan secara terperinci dalam analisa fakta di atas dapat diketahui bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I. MASKUR BIN ASIRUDIN, Terdakwa II. MUHAYIN ALIAS AYIN BIN SERUJI, dan Terdakwa III. MOH. DANIL KARIM Bin JUFRI secara bersama-sama telah mengangkut dan menjual atau mengecer bahan bakar minyak jenis Pertalite dari SPBU tempatnya masing-masing dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. MASKUR BIN ASIRUDIN, Terdakwa II. MUHAYIN ALIAS AYIN BIN SERUJI, dan Terdakwa III. MOH. DANIL KARIM Bin JUFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 55 UURI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo UURI No.11

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa adalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Para Terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan tersebut;

## **Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan kepentingan masyarakat dan pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan terganggunya distribusi Minyak dan Gas;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan tidak terjaminnya kualitas Minyak dan Gas;

## **Keadaan yang meringankan;**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada Para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) buah corong;
- 3 (tiga) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 2 (dua) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) lembar tulisan Harga pertalite Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar Struk/ Nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah gondongan;
- 1 (satu) buah corong;
- 4 (empat) buah jerigen kosong;
- 3 (tiga) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah gondongan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam NoPol : A-4152-LZ, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Thunder NoPol : A-5828-AW, warna biru berikut kunci kontak;

Halaman 28 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara maka Majelis Hakim menetapkan dengan pendiriannya sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol : D-6648-WT warna hitam berikut kunci kontak **dikembalikan kepada Terdakwa 1;**
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol : A-5828-AW warna biru berikut kunci kontak **dikembalikan kepada Terdakwa 2;**
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda verza warna hitam nopol : A-4152-LZ berikut kunci kontak **Dikembalikan kepada Terdakwa 3;**
- ✓ 3 (tiga) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis pertalite;
- ✓ 1 (satu) buah jerigen berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis pertalite;

## **Dirampas untuk negara.**

- ✓ 5 (Lima) jerigen kosong kapasitas 35 liter;
- ✓ 2 (dua) buah selang;
- ✓ 1 (satu) Buah gondongan;
- ✓ 6 (enam) buah botol kaca;
- ✓ 2 (dua) buah corong;
- ✓ 2 (dua) lembar tulisan harga pertalite Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah);
- ✓ 8 (delapan) lembar struck/nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 55 UURI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I;**

1. Menyatakan **Terdakwa I. MASKUR BIN ASIRUDIN, Terdakwa II. MUHAYIN ALIAS AYIN BIN SERUJI, dan Terdakwa III. MOH. DANIL KARIM Bin JUFRI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama ( ) Bulan dan denda masing-masing sebesar

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;

✓ 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol : D-6648-WT warna hitam berikut kunci kontak;

**Dikembalikan kepada Terdakwa 1;**

✓ 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol : A-5828-AW warna biru berikut kunci kontak;

**Dikembalikan kepada Terdakwa 2;**

✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda verza warna hitam nopol : A-4152-LZ berikut kunci kontak;

**Dikembalikan kepada Terdakwa 3;**

✓ 3 (tiga) buah jerigen yang berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis pertalite;

✓ 1 (satu) buah jerigen berisi 15 liter bahan bakar minyak jenis pertalite;

**Dirampas untuk negara;**

✓ 5 (Lima) jerigen kosong kapasitas 35 liter;

✓ 2 (dua) buah selang;

✓ 1 (satu) Buah gondongan;

✓ 6 (enam) buah botol kaca;

✓ 2 (dua) buah corong;

✓ 2 (dua) lembar tulisan harga pertalite Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah);

✓ 8 (delapan) lembar struck/nota SPBU 34.42102 Jl. Raya Jakarta Merak KM 64 Cikande.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **SELASA** Tanggal **23 April 2024** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **DAVID PANGGABEAN, S.H.**, dan **HERY CAHYONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Maret 2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **NURUL IMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FITRIAH, S.H.**, Penuntut

Halaman 30 dari 31 Putusan Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAVID PANGGABEAN, S.H.

RENDRA, S.H., M.H.

HERY CAHYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURUL IMAN, S.H.